



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 31 /Kpts/KPU-Prov-024/2012**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG PERIODE 2008-2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 27 ayat 5 (lima) poin c Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Periode 2008 - 2013.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- Memperhatikan** :
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15/Kpts-KPU-024/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tanggal 28 Februari 2012;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 29/BA/III/2012 Tanggal 20 Maret 2012.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat Saudara **Drs. HAERUDIN KOMI, MM** sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.
- KEDUA : Tunjangan dan fasilitas sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong terhitung sejak terbitnya Surat keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
5. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
6. Sekretaris KPU Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Parigi;
8. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 4 April 2012



DR. IR. ADAM MALIK, M.Sc